



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Akhmad Yani No. 27 Telp. (0485) 21566 Sengkang 90915

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor : 1578/D.Pd/B.B2/KEP-DS/2005**

Tentang


IZIN PENDIDRIAN DAN PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAK PGRI AWOTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Nomor : 05/YPLP/TK.PGRI/2005 tanggal 7 Nopember 2005
- Menimbang : a. bahwa Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Keera Kebupaten Wajo dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi Izin Pendrian dan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60 Tambahan Lembaran Negara : 3839);
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0486/U/1990;
b. Nomor : 125/U/1994;
Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;
5. a. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No. 1 tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Wajo sebagai Daerah Otonom;
b. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo;
6. Keputusan Bupati Wajo Nomor : 821-22.280 tanggal 19 Mei 2001 tentang Pengangkatan Drs. MOHAMMAD RIDWAN, M.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Menetapkan Pertama : Memberi Izin Kepada :
- Nama : Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;
- Alamat : Awota Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
- Nama : Taman Kanak-kanak PGRI Awota
- Alamat : Awota Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagai diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Subdin Prasekolah dan Sekolah Dasar Pop. Sul-Sel di Mal...
3. Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Ma...
4. Bupati Wajo di Sengkang.
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Keera di Keera.
6. Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Keera di Keera.
7. Kepala Taman Kanak-Kanak PGRI Awota di Awota.